



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- ~~808~~ TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab I huruf A poin angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk dan memberikan wewenang kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 dengan spesimen paraf dan tandatangannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini

KEDUA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan fungsinya berwenang untuk:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah;
- j. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- k. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
- l. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-008 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/NIP PANGKAT/GOLONGAN/RUANG	JABATAN	PARAF	TANDATANGAN	CAP/STEMPEL
1.	KUSPIANTO, S.Si., M.Ec.Dev. NIP.19710414 200501 1 009 Pembina Tk.I/(IV/b)	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur			


BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-385 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-808 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Belitung Timur Nomor: 821.2/93/sp/BKPSDM/III/2025 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab I huruf A poin angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, perlu mengubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-808 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: HK.00.03-808 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-808 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan fungsinya berwenang untuk:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah;
- j. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- k. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
- l. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Juli 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

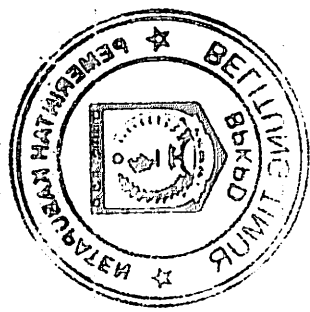
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-365 TAHUN 2025
TANGGAL : 14 JULI 2025

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/NIP PANGKAT/GOLONGAN/RUANG	JABATAN	PARAF	TANDATANGAN	CAP/STEMBEL
1.	IRA ELVIA KIRANA, SE., S.H., M.Si. NIP.19760102 200604 2 031 Pembina Tk.I/(IV/b)	Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur			

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN



REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION

REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION